



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 37 tahun, NIK 0000000000000000, (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 30 Juni 1985), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tempat kediaman di KTP di Dukuh Jobayan RT.002/RW.001, Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sekarang berdomisili di LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A-SRAGEN Jl. Sukowati, Dusun Kebayanan Widodo 2, Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 37 tahun, NIK 000000000000000000 (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 14 Juni 1985), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dukuh Jobayan RT.002/RW.001, Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pada Ahad, 27 Juni 2004, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah: 226/44/VI/2004 tertanggal 27 Juni 2004, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Sukoharjo 03 Oktober 2004.
- b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Sukoharjo 18 Desember 2014.

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama: **CATIN PEREMPUAN**, NIK: 0000000000000000, Tempat Tanggal Lahir: Sukoharjo, 03 Oktober 2004, Umur: 18 tahun 7 bulan, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Tempat kediaman di Dukuh Jobayan RT.002/RW.001, Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Dengan calon suaminya:

3. **CATIN LAKI-LAKI**, NIK: 000000000000000000, Tempat Tanggal Lahir: Karanganyar, 01 Mei 2001, Umur: 23 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Tempat kediaman di Dukuh Pereng RT.003/RW.003, Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki, Kabupaten

Halaman. 2 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Penolakan Nomor: 038/Kua.11.11.01/IV/2023 tertanggal 05 April 2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan kedua belah pihak sudah saling mengenal dengan sangat erat, dan orangtua telah memperhitungkan hari baik pernikahan ini menurut penanggalan Jawa dan diharapkan jika kedua belah pihak dapat segera menikah dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga begitupun calon suaminya berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga dengan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan selama satu bulan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Bahwa keluarga Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **CATIN PEREMPUAN** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **CATIN LAKI-LAKI**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya

Halaman. 3 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan ;

Bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama CATIN PEREMPUAN dan calon suaminya bernama CATIN LAKI-LAKI serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon juga menyatakan siap mendampingi, membimbing dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman. 4 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, sedangkan orang orangtua calon suami, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raganya, tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberi izin kepada anaknya masing-masing untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, bahkan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan selama satu bulan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan semacam acara perayaan hari-hari besar atau membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CATIN PEREMPUAN ingin menikah dengan CATIN LAKI-LAKI karena cinta dan sudah berpacaran sejak beberapa tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa CATIN PEREMPUAN saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri

Halaman. 5 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun seorang ibu dari anak-anak;

- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa CATIN PEREMPUAN untuk segera menikah dengan CATIN LAKI-LAKI ;
- Bahwa CATIN PEREMPUAN sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti membersihkan lingkungan rumah, memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CATIN PEREMPUAN sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan maupun di tempat tetangga yang akan mengadakan hajatan;
- Bahwa CATIN PEREMPUAN ingin menikah dengan CATIN LAKI-LAKI atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan dan karena CATIN PEREMPUAN sudah sangat mencintai CATIN LAKI-LAKI ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CATIN LAKI-LAKI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CATIN LAKI-LAKI ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena cinta dan sudah berpacaran sejak beberapa tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa CATIN LAKI-LAKI saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa CATIN LAKI-LAKI untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa CATIN LAKI-LAKI sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam membersihkan lingkungan rumah dan sekitar atas kemauannya sendiri, bahkan CATIN LAKI-LAKI sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan selama satu bulan

Halaman. 6 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa CATIN LAKI-LAKI sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan semacam acara perayaan hari-hari besar atau membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri;
- Bahwa CATIN LAKI-LAKI ingin menikah dengan anak Para Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan karena CATIN LAKI-LAKI sangat mencintai anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, yang beupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK. 3311103006850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK. 3311105406850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II Nomor 226/44/VII/2004 tanggal 27 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.4);
5. Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo Nomor: 038/Kua.11.11.01/IV/2023 tertanggal 05 April 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran an. CATIN PEREMPUAN dengan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman. 7 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Ijazah SD anak Pemohon an. CATIN PEREMPUAN, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.7);

8. Asli Surat Keterangan Telah Dilaksanakan Konseling Kesehatan pada pasangan calon pengantin dengan Nomor 440/10.120/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.8);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Pereng RT 03 RW 03 Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya yang bernama CATIN PEREMPUAN karena saksi adalah kakak ipar para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama CATIN PEREMPUAN dengan seorang laki-laki bernama CATIN LAKI-LAKI, bahkan Para Pemohon telah bertanya ke KUA untuk mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk menikah, namun petugas KUA menyarankan mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya dan saat ini anak Para Pemohon dengan calon suaminya semakin susah untuk dipisahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon

Halaman. 8 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam bekerja, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Tingen RT 03 RW 04 Desa Bentakan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya yang bernama CATIN PEREMPUAN karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama CATIN PEREMPUAN dengan laki-laki yang bernama CATIN LAKI-LAKI, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya dan sekarang hubungan keduanya semakin sulit dipisahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

Halaman. 9 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.



- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon telah terbiasa membantu orang tuanya dalam bekerja, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN yang berusia 18 Tahun 7 Bulan agar dapat menikah dengan laki-laki yang bernama CATIN LAKI-LAKI karena Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali terkait umur serta anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat izin dari orang tua masing-masing untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah

Halaman. 10 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Para Pemohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Para Pemohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.6) yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah. Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat

Halaman. 11 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagaimana ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 adalah akta otentik yang isinya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri syah ;

Menimbang, bahwa P.5 adalah akta otentik yang isinya menjelaskan seorang bernama CATIN PEREMPUAN saat ini berusia 18 Tahun 7 Bulan adalah anak kandung Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 membuktikan bahwa anak Pemohon telah menempuh Pendidikan wajib;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan tentang kehamilan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan penolakan perkawinan dari KUA setempat karena kurangnya usia calon pengantin ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon sudah berhubungan dengan calon suaminya dalam waktu yang lama dan hubungan keduanya erat sekali bahkan sudah sulit untuk dipisahkan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan

Halaman. 12 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasab, semenda maupun sesusuan, masing-masing berstatus gadis dan bujang serta sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam bekerja maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya, bahkan anak Para Pemohon sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka dan tidak ada satu pihak pun yang memaksa, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa CATIN PEREMPUAN adalah anak kandung Para Pemohon, dan saat ini baru berusia 18 Tahun 7 Bulan ;
2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah

Halaman. 13 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran beberapa tahun dan hubungannya sudah sangat erat bahkan sulit untuk dipisahkan;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

5. Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya bekerja baik di dalam maupun di luar rumah dan sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan;

6. Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, dimana anak kandung Para Pemohon saat ini baru berusia 18 Tahun 7 Bulan akan tetapi ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah berpacaran beberapa tahun dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya semakin erat bahkan sulit dipisahkan, maka fakta hukum tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, dimana antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, maka fakta hukum tersebut sangat penting bagi calon pengantin yang akan menikah, sehingga menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, dimana anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus

Halaman. 14 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujang serta keduanya sama-sama beragama Islam, maka fakta hukum tersebut sangat penting bagi calon pengantin, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, dimana anak Para Pemohon sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya baik di dalam maupun di luar rumah dan sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan, maka fakta hukum tersebut telah menunjukkan bahwa meskipun anak Para Pemohon baru berusia 18 Tahun 7 Bulan tetapi secara fisik, mental dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 di atas, dimana tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasari atas rasa suka sama suka, maka fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental dan sosial, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang agama, maka menyegerakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Halaman. 15 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غرض للبصر وحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

serta kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman. 16 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **CATIN PEREMPUAN** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **CATIN LAKI-LAKI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 H oleh **Darman Harun, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman. 17 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.



Agung Wibowo Putro, S.Ag

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | |
|----|-----------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp245.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman. 18 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skh.